

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Layanan Informasi Kepada Media Massa

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa
2. Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi
2. Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Bagian Hubungan Masyarakat/ Kepala UPT Pemasyarakatan
3. Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa
4. Dalam hal tertentu, UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (press release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik

Waktu Penyelesaian

0

Menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi kepada media massa

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

MAGETAN

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan

2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id

3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com

4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan

5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan

6. Instagram : [@rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)

7. Whatsapp : 081231395151

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

